



## JURNAL SKETSA BISNIS

*Naskah Diterima : 01 November 2021*

*Diterima Publikasi : 15 Juni 2022*

*Journal Homepage*

<https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS>



### **Implementasi *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Desa (Studi di Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan)**

**Aminullah<sup>1\*</sup>, Nur Rohmad Nuzil<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Bisnis, Universitas Yudharta Pasuruan, Indonesia, aminullah@yudharta.ac.id, nurrohmadnuzil@yudharta.ac.id

#### **Abstract**

Management and supervision of the sustainability of Village-owned enterprises can be carried out by various stakeholders including the general public. The application of good governance principles is the main key to a company's good reputation, both from an environmental, community or corporate point of view. the concept of Good Corporate Governance or GCG has several parts including Accountability, Fairness, Transparency, Independence, Responsibility, and Accountability. The purpose of this study was to examine the application of GCG principles to BumDes in Karangjati Village, Pandaan District, besides that this study also aimed to determine the level of trust in the community towards the management process carried out by BumDes and Village Government. This type of descriptive qualitative research is used in this study. From the research conducted, it was found that BumDes Karangjati has already implemented the principles of good governance, but the maximization of the implementation of the concept has not been maximized further, the development required requires an increase in human resources for BumDes Management as well as an increase in the role of Bumdes partners in order to realize an advanced and transparent Bumdes

**Keywords:** Good Corporate Governance, GCG, village-owned enterprises, BUMDES

#### **Abstrak**

Pengelolaan dan pengawasan pada keberlanjutan badan usaha milik Desa dapat dilakukan oleh berbagai stakeholder termasuk masyarakat umum, Penerapan prinsip tata kelola yang baik menjadi kunci utama reputasi baik perusahaan, baik dari sisi lingkungan, masyarakat atau perusahaan. konsep Good Corporate Governance atau GCG memiliki beberapa bagian antarlain Accountability, Fairness, Transparency, Independency, Responsibility, dan Accountability. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengkaji Penerapan Prinsip GCG pada BumDes di Desa Karangjati Kecamatan Pandaan, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkatan kepercayaan pada masyarakat terhadap proses pengelola yang dilakukan oleh BumDes dan Pemerintahan Desa. Jenis penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan hasil bahwa BumDes Karangjati sudahtelah menerapkan prinsip tatakelola yang

baik, akan tetapi maksimalisasi dari implementasi konsep tersebut belum maksimal selanjutnya, pengembangan yang dibutuhkan dibutuhkan peningkatan SDM Pengurus BumDes sekaligus peningkatan peran mitra Bumdes demi terwujudnya Bumdes yang maju dan transparan

**Keywords:** Badan Usaha Milik Desa, tata kelola perusahaan yang baik, GCG

## 1. Pendahuluan

Berkembang secara positif yang telah terjadi pada prakteknya Good Corporate Governance (GCG) dalam 10 tahun terakhir di Indonesia, dimana lebih banyak dikenal oleh masyarakat secara general penerapan Good Corporate Governance (GCG) itu pada sektor bisnis. Akan tetapi pada sektor Publik istilah Good Corporate Governance (GCG) ini kurang familiar, dimana sebenarnya sejarah Good Corporate Governance (GCG) pada mulanya Tahun 1997 di praktekkan pada BUMN oleh Pemerintah.

Secara teoritis, (Newell & Wilson, 2009), menjelaskan bahwa nilai perusahaan dapat ditingkatkan dengan mempraktekkan prinsip good corporate governance (GCG), karenanya jika prakteknya good corporate governance dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, maka resiko menguntungkan diri sendiri yang dilakukan oleh dewan direksi akan berkurang dan secara umum untuk menambah tingkatan kepercayaan investor juga melalui penerapan good corporate governance. Tingkat kepercayaan investor semakin bertambah disebabkan oleh penerapan good corporate governance di anggap sebagai pelindung yang membawa hasil positif kepada para investor untuk memperoleh hasil investasi yang masuk akal.

Sejalan dengan perkembangan Good Corporate Governance yang begitu pesat pada sektor bisnis, pada sektor publik juga sudah mulai menarik perhatian para peneliti dan akademisi. Mulai dari tingkat Pemerintahan Pusat sampai pada level Pemerintahan Desa. Istilah Good Corporate Governance sudah tidak asing jika kita ikuti perkembangannya pada BUMN dan BUMD. Akan tetapi pada level Desa istilah tersebut masih belum familiar.

Terdapat 74.093 desa yang dimiliki Indonesia berjejer di penjuru nusantara. Artinya, Indonesia memiliki 70 ribu lebih ciri khas dan potensi yang mampu menjadi penghidupan. Desa sebagai pemerintah yang secara langsung dan nyata terjun masuk dalam memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat dalam meraih kesejahteraan. Jika desa mampu menyediakan kebutuhan warganya secara mandiri, maka desa telah dinilai mampu meraih kesejahteraan warganya, sekaligus mengadakan pendapatan secara independen. Desa merupakan basis sistem pada masyarakat disuatu bangsa yang kuat untuk memperluas dan mengembangkan sistem politik, sosial, budaya, dan ekonomi, serta hankam. Menyediakan potensi desa dan pemenuhan kebutuhan warga desa dapat ditunjang melalui UU No. 32 tahun 2004 perihal Pemerintah Daerah, pemerintah menyumbang hal-hal yang mendukung dalam skala besar agar terciptanya badan usaha milik desa dapat bekerja untuk mengembangkan dan menggerakkan perekonomian lokal. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi tempat naungan pemerintah desa dan warganya secara proporsional mengimplementasikan program pemanfaatan perekonomian di tingkat desa. Keberadaan BUMDes menjadi harap agar mampu menstimulasi dan mendorong geraknya roda perekonomian desa.

## 2. Kerangka Teori

Implementasi *good corporate governance* berawal dari pemisahan antara pemilik dan pengelola dalam sebuah perusahaan atau korporasi. Konsep GCG ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan agensi atau *agency problem*. Penerapan GCG ini akan menimbulkan terjadinya *value added* serta tersedianya ukuran kinerja yang jelas dan penilaian akuntabilitas. Dari hal ini selanjutnya timbullah kesejahteraan dari adanya peningkatan nilai pada perusahaan atau korporasi yang telah benar-benar didistribusikan secara nyata. Penerapan GCG bertujuan agar target perusahaan tercapai dengan baik, memuaskan dan efisien, selain itu perusahaan akan memiliki reputasi yang baik pada masyarakat atau *stakeholders* yakni sebagai perusahaan yang tumbuh dan berkembang serta memberikan manfaat sebagai *impact* dari praktik tatakelola perusahaan yang sehat dan baik. Era saat ini penerapan GCG berada pada fase adanya tuntutan untuk menyampaikan dengan transparan kepada masyarakat atau publik terkait program, laporan atau apa saja yang telah dilakukan oleh perusahaan atau korporasi tersebut (Sudarmanto et al., 2021).

## 3. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yakni dengan metode deskriptif dengan tujuan agar mendapatkan informasi yang valid dan dapat dipercaya terkait dengan penerapan prinsip Good Corporate Governance pada BUMDES Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Format kualitatif deskriptif sendiri bertujuan untuk menunjukkan gambaran dan ringkasan berbagai kondisi dan situasi, bahkan juga menggambarkan berbagai fenomena realitas yang menyebar di penjurus sosial, kemudian berupaya untuk mengangkat realitas ke permukaan sebagai suatu perbedaan, karakter, sifat, model, tanda, atau tentang kondisi, ataupun fenomena tertentu. Dalam konteks penelitian ini menggambarkan realitas BUMDES Desa Karangjati Kecamatan Pandaan dalam kaitannya penerapan prinsip GCG, kemudian menarik kesimpulan tentang model penerapannya dalam manajemen BUMDES di Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.

## 4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### 4.1 Hasil

Dalam prinsip ini, Bumdes harus berkenan dalam menyampaikan berbagai informasi yang berguna secara langsung dalam pelaksanaan pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan wajib secara terbuka, mudah di akses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Aspek informasi tersebut mengandung komunikasi visi, pendukung visi yakni misi, promosi produk, kritik dan saran, laporan penjualan, dan informasi-informasi lain yang berguna dalam kaitannya dengan perusahaan. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan penerapannya pada Bumdes Desa Karangjati sudah menerapkan asas transparansi dalam bentuk pelaporan kepada Desa secara terbuka, dan sekaligus masyarakat Desa Bisa mengakses segala bentuk informasi berkaitan dengan Bumdes Desa Karangjati.

### 4.2 Pembahasan

Dalam prinsip ini, Bumdes harus menampilkan berbagai informasi yang relevan dan tepat sasaran, serta adanya keterbukaan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan.

Akses dalam mendapatkan informasi sangat perlu diperhatikan dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Informasi mengandung aspek komunikasi yang menunjukkan secara jelas visi, aspek dalam misinya, promosi produk, kritik yang membangun, saran, dan laporan dari penjualan serta informasi lain yang berhubungan dengan perusahaan. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan penerapannya pada Bumdes Desa Karangjati sudah menerapkan asas transparansi dalam bentuk pelaporan kepada Desa secara terbuka, dan sekaligus masyarakat Desa Bisa mengakses segala bentuk informasi berkaitan dengan Bumdes Desa Karangjati.

#### DISCUSSION

Empat Prioritas Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal, transmigrasi Tahun 2017 UU Nomor 6 tahun 2014. Tiga Hal tersebut didalamnya terdapat pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan menyebutkan mengenai desa bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang memiliki modal yang prosentasenya sebagian atau keseluruhan didapat dari kekayaan desa yang telah dipilah atau dipisahkan dan berperan mengolah aset, menjadi jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa.

Sedangkan dalam Permendesa PD TT dan Transmigrasi No 4 tahun 2015 Pasal 7 memeberikan informasi bahwa BUMDes isinya terdapat unint-unit usaha berbadan hukum. Lembaga bisnis yang berbadan hukum yang dimiliki oleh BUMDes dan masyarakat merupakan salah satu bentuk unit-unit usaha tersebut. BUMDes menjadi pilar utama dalam kegiatan-kegiatan ekonomi desa yang berperan menjadi lembaga sosial (social institution) dan berfungsi sebagai komersial (commercial institution).

BUMDes yang perannya menjadi lembaga sosial menyatu dalam pengelolaan kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat melalui kontribusinya dengan menyediakan pelayanan sosial. Sedangkan mencari laba dapat ditemukan dalam penawaran sumberdaya lokal yang terdiri dari jasa dan barang ke pasar menjadi tujuan yang dikejar oleh lembaga komersial. Dalam pelaksanaan usaha semaksimal, maka prinsip efisiensi dan efektifitas ditekankan secara berkala. Adapun Empat tujuan penting dalam pendirian BUMDes adalah:

1. Bertambahnya Tingkatan Perekonomian Desa
2. Bertambahnya Tingkatan Pendapatan asli Desa
3. Bertambahnya Tingkatan Pengelolaan potensi dalam desa yang sepadan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat
4. Menjadi peran utama dalam pertumbuhan dan perkembangan, serta pemerataan ekonomi desa.

Good Corporate Governance Indonesia (2006) dalam pedomannya telah menjelaskan adanya 5 (lima) prinsip good corporate governance, yaitu

1. **Transparan**, yang memiliki makna keterbukaan aktivitas yang mempengaruhi keperluan dan kebutuhan masyarakat. Bentuk transparansi ini sangat diperlukan dikarenakan BUMDEs melakukan kegiatan ekonomi di pedesaan yang harus menanamkan nilai kejujuran dan keterbukaan untuk selanjutnya diharapkan memberikan peningkatan kesejahteraan warga Desa.
2. **Akuntabilitas**, yakni keseluruhan output dan input usaha yang dapat dilaporkan tanggung jawabnya baik dari segi administrasi maupun teknis. BUMDEs juga diharuskan untuk memiliki tugas, pokok dan fungsi yang jelas dan sesuai dengan visi-misi serta strategi organisasi. Pengelolaan BUMDEs secara akuntabel bertujuan agar organisasi dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional, mandiri dan bertanggung

- jawab. Pengelolaan secara akuntabel berisi terkait tata aturan yang disepakati bersama, dimana dalam hal ini mengurangi distorsi ekonomi di wilayah terkait.
3. **Responsibilitas**, memiliki arti bahwa BUMDes harus melaksanakan aturan yang sesuai prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terkait perundang-undangan tanggung jawab sosial masyarakat dan lingkungan agar proses bisnis dapat terpelihara dan *sustainable* serta memiliki interaksi yang baik dengan masyarakat serta mendapatkan predikat *good corporate citizen*.
  4. **Kewajaran** yaitu dalam pelaksanaan kegiatannya terdiri dari kesetaraan dan keadilan, Kepentingan stakeholder dan pemegang saham lainnya harus diperhatikan oleh BUMDes berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Badan usaha semaksimal mungkin harus memperluas peluang bagi pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan memberikan pendapat untuk kepentingan badan usahanya serta membangun jalan akses terhadap keseluruhan informasi yang relevan dengan prinsip transparansi dalam antar kedudukan satu sama lain. BUMDes wajib berlaku wajar dan adil ke seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan peran positif dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Tidak hanya itu, memperluas peluang yang sama dalam penerimaan calon karyawan juga termasuk keharusan BUMDes, berkarir dan menjalankan tanggung jawab secara profesional tanpa membedakan golongan dan ras, suku, agama, gender, dan kondisi fisik.
  5. **Independensi**. BUMDes dikelola secara independen merupakan keharusan yang dilakukan supaya mendukung melancarkan implementasi asas GCG, sehingga organ-organ yang ada didalam perusahaan tidak saling menguasai dan tidak ada jarak antara pihak satu sama lain. Setiap organ usaha menghindari adanya penguasaan oleh pihak dalam maupun pihak luar, tidak terpengaruh oleh kepentingan yang bukan kepentingan perusahaan, bahkan kepentingan diluar organisasi, bebas dari segala benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan seluruh tekanan dan pengaruh, sehingga keobyektifan dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan. Masing-masing pengurus BUMDes wajib melaksanakan perintah, fungsi dan tanggungjawabnya yang diharapkan pada anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling menguasai sendiri dan atau saling melempar tanggung jawab.

Bahwa dalam pelaksanaan sesuai hasil temuan dilapangan, BUMDes Di BUMDes Kujati Perdana Pada awal pengelolaan yang hanya 4 bulan, BUMDes sudah mampu menyetorkan PADES sebesar 54jt di tahun 2018, dan yang paling banyak kontribusinya padaPADES adalah unit parkir yang mencapai 120 jt perbulanya, dari awal beroperasinya lahan parkir, itu yang paling banyak menghasilkan, terbukti kita banyak terbantu untuk penyetoran PADes 54jt taun kemarin, sekarang berkembang lagi menjadi 120jt per april 2018.

Pada pembagian hasil usaha di BUMDes Kujati Perdana, sebagaimana di tetapkan dalam AD/ART Pasal 24 mengenai Pembagian Hasil Usaha terhadap pendapatan BUMDes disahkan berdasarkan presentase dari hasil keuntungan bersih dengan berpedoman, yang berarti aspek transparansi benar-benar dilaksanakan dilapangan, bahkan peneliti dengan sangat mudah mendapat data pelaporan keuangan Bumdesa.

Kerja sama pada dasarnya memilik prinsip yakni saling menguntungkan. Adapun penentuan pengeluaran, pemasukan, dan bagi hasil usaha pada tahunnya bersamaan dengan LPJ dengan realisasi sebagai berikut: 1) 30% Disetor ke PADES 2) 15% untuk Pemupukan modal 3) 15% untuk Kesejahteraan Penasehat dan Pelaksanaan Oprasional 4) 15% sebagai Cadangan modal 5) Sebesar 10% diperuntukkan bagi Peningkatan Kapasitas

dan Pelaksanaan Oprasional 6) Sosial 10% 7) nilai 5% untuk Insentif Badan Pengawas Implikasi perekonomian kepada masyarakat terlihat jelas, salah satunya dengan adanya program KKP (Kartu karangjati Pintar), ini merupakan progam kontribusi sosial pada masyarakat desa untuk anak yatim piatu dengan cara mengulurkan bantuan dalam bentuk tunai pendidikan, dimana sasarannya yakni anak usia sekolah berusia 6 tahun sampai 21 tahun yang pada dasarnya dari keluarga tidak mampu. Seperti yang dijelaskan oleh bapak koko: "Di BUMDes yang menjadi persoalan penting itu adalah BUMDEs karena sudah dapat menyekolahkan anak yatim 64 anak anak yatim piatu yang terdiri dari 20 sekolahan SD, SMP, dan SMA di pandaan sukorejo dll, seluruh biaya sekolah mereka ditanggung oleh bumdes".

Kepentingan sosial seperti menyekolahkan anak yatim berasal dari 10% keuntungan BUMDes. program kami nanti, menjadikan anak yatim sebagai sarjana yang berguna bagi masyarakat. Program utama tujuan pertama kita yaitu anak yatim yang tidak mampu sekolah, Alhamdulillah itu tepat sasaran karena bantuannya tidak kami berikan langsung ke orangtua, tetapi langsung ke sekolahan. Pihak sekolah sangat bersemangat dan antusias, jadi mereka perbulan mengambil kesini nanti, khusus anak karangjati. Rencananya Ini masih ingin menambah kuota, ada anak yatim piatu baru yang nanti kita harus daftarkan" Dalam pelaksanaan BUMDes, masyarakat desa sangat support dengan adanya program program yang ada di BUMDes, karena mereka berfikir dengan kita ikut partisipasi dalam bentuk materi dan lainnya, mereka juga ikut membantu menyekolahkan anak yatim piatu dan membantu memberikan bantuan tiap tahunnya pada masjid di desa mereka. Seperti yang dipaparkan oleh bapak Koko : "Support , sudah terlihat dari dua minggu yang lalu adanya kegiatan ekspansi pembangunan air hippam air di kami, sekarang pembangunan proyek yang ada pada dusun lain, itu supportnya sangat besar, berbondong-bondong untuk memasang hippam, karena mereka menyatakan keikutsertaan menyumbang juga di anak yatim piatu, keuntungan positif semakin besar, semakin besar dampak positifnya bagi anak yatimnya. Masyarakat sudah mengetahui adanya bumdes, dan kami berhasil membuktikan bahwa banyak kontribusi BUMDes bagi mereka, awalnya mereka juga pesimis, tapi kami buktikan dengan menyetorkan PADES dan memberikan bantuan ke masjid di sangar dan anak yatim pastinya."

Dalam prinsip ini, Bumdes harus berkenan dalam menyampaikan berbagai informasi yang berguna secara langsung dalam pelaksanaan pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan wajib secara terbuka, mudah di akses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Aspek informasi tersebut mengandung komunikasi visi, pendukung visi yakni misi, promosi produk, kritik dan saran, laporan penjualan, dan informasi-informasi lain yang berguna dalam kaitannya dengan perusahaan. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan penerapannya pada Bumdes Desa Karangjati sudah menerapkan asas transparansi dalam bentuk pelaporan kepada Desa secara terbuka, dan sekaligus masyarakat Desa Bisa mengakses segala bentuk informasi berkaitan dengan Bumdes Desa Karangjati.

Pada prinsip lain Bumdes harus berani bertanggung jawab atas kinerja selama periodenya secara wajar dan terbuka (transparan), jadi harus ada pengolaan secara baik dan terukur, proporsional, dan menyesuaikan dengan kepentingan Bumdes, serta tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham maupun pemangku kepentingan yang lain. Pada aspek Akuntabilitas Pengurus Bumdes mempetangjawabkan kinerja secara formal kepada Kepala Desa dan Masyarakat secara informal.

Prinsip Tanggung jawab (responsibility) adalah perusahaan harus menjalankan perintah dan larangan yang ada pada peraturan perundang-undangan serta

bertanggungjawab terhadap problem yang ada di ruang kemasyarakatan dan lingkungan, jika problem tersebut terpecahkan akan terciptanya keberlanjutan antara usaha jangka panjang dan good corporate citizen akan diakui. Hal yang sama juga berdasar pada fakta empiris bahwa penerapan prinsip responsibility juga benar-benar diterapkan oleh Pngurus BUMDesa Desa Karangjati.

Prinsip selanjutnya, menjelaskan bahwa pengolahan Bumdes harus dilakukan mandiri agar organ-organ yang ada di bumdes tidak mendominasi atau menguasai dan tidak adanya jarak antara pihak satu dengan pihak lainnya. Dalam kaitannya dengan penerapan prinsip independen Bumdes Desa Karangjati berdasarkan fakta empiris sudah dikatakan mandiri bahkan sebagai Badan Usaha milik Desa bisa menghasilkan Penadapatan Asli Desa yang bisa dirasakan oleh Masyarakat Desa Karangjati.

Prinsip terakhir ini menerangkan jika proses pelaksanaan program kegiatannya, Bumdes harus secara berkala mencermati kepentingan pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran. Prinsip terakhir berkaitan dengan prinsip keadilan dalam penerapannya bisa dikatakan adil dengan tidak meninggalkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Penerapan Good Corporate Governance tidak hanya bisa diaplikasikan pada sektor bisnis, kan tetapi pada instansi sktor publik pun bisa diaplikasikan, seperti halnya Penerapan Praktek pada Prinsip-prinsip Good Corporate Governance di Institusi Bumdes di Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Kelima Prinsip GCG tersebut bisa diaplikasikan pada Bumdes dan sangat bermanfaat baik bagi pengurus Bumdes, Kepala Desa an seluruh Perangkat Desa serta bagi masyarakat Desa Kaangjati Kecamatan Pandaan.

## 6. Daftar Pustaka

- Anton. (2012). Analisis Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Majalah Ilmiah Informatika*.
- A. Sarbah & W. Xiao. (2015). Good Corporate Governance Structures: A Must for Family Businesses. *Open Journal of Businesses and Management*. 3. 40-57.
- D. Ramaia, S. Kaderi, & E. Sumirat. The Effect of Good Corporate Governance and Financial Performance on The Corporate Social Responsibility Disclosure of Telecommunication Company in Indonesia.
- E. Halimatusadiah, D. Sofianty, & N. Ermaya. (2015). Effects of The Implementation of Good Corporate Governance on Profitability.
- European Journal of Business and Innovation Research. 3(4), 19-35. Muhammad Miqdad. (2012). Praktik Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) dan Usefulness Informasi Akuntansi. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. 14(2), 147-155.

---

Good Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat. Jakarta: PT. Damar Mulia Rahayu

I Nyoman Tjager. (2003). *Corporate Governance: Tantangan Dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo

Lillananda Putri Mayangsari. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Financial Distress. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 4(4).

Newell, R., & Wilson, G. (2009). A premium for good governance. *The MCKinsey Quartely*, 3, 20–23.

Sudarmanto, E., Susanti, E., Revida, E., Pelu, M. F. A., Purba, S., Astuti, A., & Krisnawati. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)*. Yayasan Kita Menulis.

*The Indonesian Journal of Business Administration*. 1(5). 296-300.

Thomas S. Kaihatu. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. 8(1), 1-9.

Wahyudin Zarkasyi. (2008). *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta